



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN
2017 TENTANG SISTEM INFORMASI PENATAAN APARATUR SIPIL
NEGARA (SIAP-ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tuntutan perubahan ke era sistem digital dalam pelayanan di bidang kepegawaian, perlu dilakukan pengembangan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu melalui aplikasi Sistem Informasi Penataan Aparatur Sipil Negara (SIAP-ASN);
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan beberapa pasal pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Penataan Aparatur Sipil Negara (SIAP-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

f

Sipil Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2017 tentang sistem informasi penataan aparatur sipil Negara (SIAP-ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 35).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA (SIAP-ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Penataan Aparatur Sipil Negara SIAP-ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan SIAP-ASN dilakukan dengan tahapan:



- a. pengumpulan data pegawai;
 - b. penyimpanan dan pemutakhiran data;
 - c. pengelolaan dan penyajian data;
- (2) Pengembangan SIAP-ASN dalam manajemen pelayanan kepegawaian meliputi :
- a. pemberian cuti;
 - b. kenaikan gaji berkala secara otomatis;
 - c. disiplin;
 - d. rasio pegawai;
 - e. struktur organisasi;
 - f. penilaian kinerja;
 - g. rotasi dan mutasi;
 - h. pengadaan;
 - j. pemberian ijin belajar/tugas belajar;
 - k. Pengakuan gelar akademik;
 - l. kenaikan pangkat otomatis (KPO);
 - m. penetapan pensiun otomatis (PPO);
 - o. sistem pemberkasan online (simponi).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan sumber data tentang status pegawai sejak diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai pensiun atau diberhentikan dan/atau mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Admin SKPD melakukan pengumpulan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap pegawai di unit kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung.



- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
- a. salinan kartu identitas dan kartu keluarga;
 - b. salinan ijazah pendidikan formal;
 - c. salinan buku nikah;
 - d. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan penjurangan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - e. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
 - f. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - g. salinan sasaran kinerja pegawai (SKP) terakhir; dan
 - h. dokumen lain yang relevan.
- (4) Dalam Pelaksanaan Pengumpulan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pengelola kepegawaian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada pegawai apabila diperlukan.
- (5) Pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan data kepegawaian di Lingkungan unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada super admin.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Penyimpanan dan pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan oleh operator aplikasi SIAP-ASN sesuai dengan kewenangannya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal



15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pengolahan dan penyajian data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan oleh super admin SIAP-ASN dengan menggunakan aplikasi SIAP-ASN agar menjadi informasi kepegawaian yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), serta ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengelolaan SIAP-ASN dilakukan berdasarkan prosedur dan standar yang meliputi :
 - a. prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
 - b. petunjuk operasional program aplikasi; dan
 - c. Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian data, perekaman data, dan pemutakhiran data.
- (2) Petunjuk operasional program aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara pengoperasian aplikasi; dan
 - b. dihapus.
 - c. data dan informasi kepegawaian.
- (3) Pengembangan SIAP-ASN dalam manajemen pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Kepala sub bagian kepegawaian atau yang







membidangi kepegawaian diminta maupun tidak diminta wajib melakukan monitoring dan evaluasi data tiap ASN di unit kerja masing-masing setiap triwulan dan dilaporkan pada super admin SIAP-ASN.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur terkait dengan pelaksanaan manajemen pelayanan kepegawaian dalam SIAP-ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1	Wakil Walikota Kotamobagu	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
4	Asisten Administrasi Umum	
5	Kabag Hukum	
6	Kepala BKPP	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal, 12 Maret 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 12 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 18